



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
DENGAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
RABU, 12 FEBRUARI 2025**

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Badan Keahlian Dewan (BKD) dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI mengapresiasi atas paparan Kepala Badan Keahlian DPR RI mengenai beberapa hal penting perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Namun demikian Panja Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyesuaian materi perubahan berdasarkan beberapa pandangan dan pendapat Anggota Panja.
2. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah meminta Badan Keahlian Dewan untuk melakukan penyesuaian materi/substansi perubahan sesuai dengan pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Panja sebagai berikut:
 - a. Perbaikan juga mengakomodasi hasil Pansus Haji tahun 2024.
 - b. BPH diperkuat setara dengan Kementerian, baik sebagai operator dan regulator.
 - c. Pengaturan terkait prosentase pengawas, agar tidak menjadi bagian dari kuota pengawas.
 - d. Pengaturan visa diluar visa haji digunakan untuk berhaji.
 - e. Badan Penyelenggara Haji merupakan operator dan regulator dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga lebih efektif.
 - f. Materi pengaturan dalam RUU juga mengatur juga masalah penyelenggaraan ibadah umrah, karena penyelenggaraan ibadah haji sekaligus terkait dengan umrah.
 - g. Perlu mengatur hal-hal yang terkait dengan keuangan haji.

- h. Pengaturan perlindungan bagaji jemaah umrah agar tidak menjadi korban penipuan.
- i. Perumusan struktur kelembagaan penyelenggara haji dari tingkat pusat sampai struktur kelembagaan yang paling bawah.
- j. Mengatur warga negara Indonesia yang berhaji melalui negara lain.
- k. Mengatur materi yang terkait dengan haji/umrah mandiri.
- l. Ekosistem ekonomi haji Indonesia dengan bahan baku dari Indonesia bukan dari negara lain.
- m. Pengaturan kuota haji dari beberapa negara sahabat,
- n. Mekanisme tanggung jawab BPH hingga ke tingkat daerah.
- o. Hal yang sudah tidak relevan dalam UU No 8 Tahun 2019 antara lain perubahan kebijakan di Arab Saudi, perubahan kelembagaan Haji tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Agama dilakukan BPH.
- p. Konstruksi dalam perubahan yang diuraikan yang utama kelembagaan, selanjutnya mengatur kepastian jemaah berangkat, mengatasi waktu tunggu yang lama dengan kerjasama dengan negara lain yang memiliki sisa kuota, selain itu waktu tinggal di Arab Saudi bisa diperpendek.
- q. Materi lain yang diatur dalam RUU adalah pengaturan dam.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
KETUA,**



H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., MM.